

**ANALISIS KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN
SENJATA TAJAM DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA**



SKRIPSI

**Dijusukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Riski Saputra

52081001105


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS PALEMBANG**

2013

S
345.0307
Ris
a
2013

R.5260/5207

**ANALISIS KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN
SENJATA TAJAM DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Riski Saputra

52081001105

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS PALEMBANG**

2013

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

NAMA : Riski Saputra

NIM : 52081001105


JUDUL

**ANALISIS KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DAN
UPAYA PENANGGULANGANNYA**

*Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif*

Palembang, April 2013


Pembimbing Pembantu,



Artha Febriansyah, SH., M.H

NIP. 198305092010121002

Pembimbing Utama,



DR. H. Ruben Achmad, SH.,M.H

NIP. 195509021981091001



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D

NIP. 196412021990031003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Riski Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001105
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 30 Oktober 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, April 2013



Riski Saputra

NIM. 52081001105

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO;

" Sifat – sifat yang baik itu tidak diantugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak diantugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. " (Q.S. Al-Fushshilat : 35)

" Sebaik – baiknya pembantu iman adalah ilmu, sebaik – baiknya pembantu ilmu adalah akal, sebaik – baiknya pembantu akal adalah ketekunan – ketekunan dan sebaik – baiknya kelemahan ketekunan adalah ketekunan. " (Pembacaan Maki Miskhanmah S.H)

" *Innan Jasad dan wasu ju das* "Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan mendapatkannya"

Ku Persembahkan Untuk:

- ▷ Papa dan Mama Tercinta yang selalu Mendoakan dan Mendukungku
- ▷ Adik – adikku tersayang (Murvi dan Amil) terima kasih buat dukungan dan perhatian kalian
- ▷ Nenek ku terima kasih atas dukungannya selama ini
- ▷ Seseorang yang kelak akan menuntunku menuju kebahagiaan dunia dan akhirat "vera widya lestari".
- ▷ My Best Friends (angga, yogi, abi, okta, sadam, enal, lody, raka, kina) thanks atas kebersamaannya selama ini di kala suka dan duka.
- ▷ Keluarga besar H. Abdul Karim
- ▷ Keluarga besar H. Nazirin
- ▷ Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalammu alaikum Wr. Wb

Segala Puji dan syukurnya penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kemudahan dalam mengerjakan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA”**. Serta doa yang selalu dipanjatkan tiada henti-hentinya oleh kedua orang tua penulis.


Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Hukum. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa hasil yang diperoleh masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan demikian diharapkan skripsi ini dapat memberikan masukan bagi mahasiswa-mahasiswi fakultas hukum dan pihak-pihak yang membaca skripsi ini, dan semoga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

Palembang, April 2013

Penulis,



RISKI SAPUTRA



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Metode Pendekatan Masalah.....	8
3. Sumber Data Penelitian.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Lokasi Penelitian.....	11
6. Analisis Data Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Aspek Hukum Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Pertanggung Jawaban Pidana.....	15

3. Pidana dan Pemidanaan	17
4. Jenis-jenis Pidana	21
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan	
1. Pengertian Kejahatan Menurut Doktrin.....	31
2. Pengertian Kejahatan Menurut Undang-Undang	34
3. Pengertian Kejahatan Menurut KBBI.....	35
C. Tinjauan Tentang Teori Causa Kejahatan	
1. Teori Differential Association	35
2. Teori Anomie.....	37
3. Teori Kontrol Sosial	38
D. Tinjauan Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan	
1. Kebijakan Penal	40
2. Kebijakan Non Penal	45
E. Tinjauan Umum Tentang Senjata Tajam	
1. Pengertian Senjata Tajam Menurut Undang-Undang	48
2. Pengertian Senjata Tajam Menurut KBBI	49
3. Jenis-Jenis Senjata Tajam.....	49

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Kriminogen yang Menyebabkan Penyalahgunaan Senjata Tajam	51
B. Upaya yang Dilakukan Polresta Palembang dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Tajam.....	66

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tak hentinya dipanjatkan kehadiran ALLAH SWT, atas berkat rahmat dan karuniaNYA dari kita mulai membuka mata di dunia ini hingga akhir hayat begitu juga dengan proses yang penulis lewati dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam juga tak lupa selalu dipanjatkan kepada Rasulullah SAW.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar HR, S.H.,M.S. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd Muhammad Ikhsan, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;


5. Bapak H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku Pembimbing utama yang selalu memberikan pengarahan dan pemikiran dalam penulisan skripsi;
6. Bapak Artha Febriansyah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing pembantu yang telah membimbing penulis dengan nasehat-nasehat dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis;
7. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademi;
8. Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dedikasi dan membantu penulis;
9. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda H.Ismail Karim dan Ibunda Hj.Nurleni, terimakasih atas sayangnya serta doa yang tak kunjung putus yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Keluarga besar H. Abdul Karim dan H. Nazirin yang telah memberikan dukungan;
11. Adik-Adik ku tercinta, Muhammad Murvi dan Anil Mulya terima kasih atas keceriaan dan jadilah sesuatu yang dapat dibanggakan;
12. Seseorang yang kelak akan menemaniku dan menuntunku menuju kebahagiaan dunia dan akhirat "Vera Widya Lestari".
13. Sahabat-sahabatku, Abi "boy", Angga "boy", Yogi "boy", Okta "boy", sadam, loddy, enal, raka "bong", kinak, Teman-teman yang selama ini berjuang bersama dalam suka maupun duka;

14. Seluruh teman-teman PLKH kelas A dan Seluruh Mahasiswa/i angkatan 2008 yang selama ini bersama-sama penulis mengisi hari-hari perkuliahan dengan canda-tawa selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Masih banyak sebenarnya orang-orang yang berjasa dalam proses penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, namun karena keterbatasan, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindunganNYA. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Palembang, April 2013

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RISKI SAPUTRA', written over a horizontal line. There are some double slashes (//) above the signature.

RISKI SAPUTRA

ABSTRAK

Manusia sebagai pribadi akan memiliki arti serta dapat mengembangkan hidupnya apabila ia berada bersama-sama dengan manusia lainnya, sehingga tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial. Didalam masyarakat sering kali terjadi pelanggaran hukum baik dikalangan pemuda, remaja, orang-orang tua, maupun dikalangan penegak hukum sendiri. Hal tersebut terbukti dengan main hakim sendiri, perkelahian antar pelajar, banyaknya kasus tabrak lari, pemerkosaan, pembunuhan, membawa senjata tajam, dan pelanggaran-pelanggaran kriminalitas lainnya yang menggunakan senjata tajam. Sampai akhirnya mengakibatkan kerugian pada seseorang, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Pada mulanya kejahatan terjadi karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Penyalahgunaan senjata tajam sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh masyarakat adalah salah satu dari bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata tajam aparat kepolisian menggunakan langkah pre-emptif, langkah preventif dan langkah represif. Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan metode empiris yang didukung dengan data kualitatif dan analisis bahan yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan primer dan bahan sekunder.

Kata kunci : Kejahatan, Penyalahgunaan Senjata Tajam.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai pribadi akan memiliki arti serta dapat mengembangkan hidupnya apabila ia berada bersama-sama dengan manusia lainnya sehingga tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tentunya membawa konsekuensi perlunya diciptakan suatu hubungan yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat mewujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa antara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban. Karena itu, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat sehingga dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul.¹

Didalam masyarakat sering kali terjadi pelanggaran hukum baik dikalangan pemuda, remaja, orang-orang tua, maupun dikalangan Penegak Hukum sendiri. Hal tersebut terbukti dengan main hakim sendiri, perkelahian antar pelajar, banyaknya kasus tabrak lari, pemerkosaan, pembunuhan, membawa senjata tajam, dan

¹ Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal*, Unsri, Palembang, cet.I, 2010, hlm. 85

pelanggaran-pelanggaran kriminalitas lainnya. Sampai akhirnya mengakibatkan kerugian pada seseorang, bahkan dapat mengakibatkan kematian.²

Pengertian kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercela (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Sudah banyak teori yang membahas tentang sebab-sebab kejahatan (*etiologi criminal*) dan sudah banyak pula penelitian yang dilakukan oleh para ahli untuk mencari kebenaran teori sebab-sebab kejahatan yang ada terdahulu, dan melakukan pembaharuan-pembaharuan teori tersebut, sehingga timbul teori baru yang membahas sebab-sebab terjadinya kejahatan.³

Berdasarkan penyelidikan dan kenyataan dapatlah dikatakan bahwa sebab-sebab kejahatan itu dapat dicari dari dua sektor,⁴ yaitu :

- a. Sebab-sebab yang datangnya dari dalam si pelaku kejahatan itu sendiri (sebab-sebab intern)
- b. Sebab-sebab yang datang atau pengaruh dari luar si pelaku kejahatan (sebab-sebab extern)

Salah satu contoh yang menjadi sebab terjadinya kejahatan adalah penyalahgunaan senjata tajam. Penyalahgunaan senjata tajam merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan kerugian pada orang lain baik harta benda bahkan menghilangkan nyawa orang lain.

² Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 115

³ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang, 2007, hlm. 48

⁴ *Ibid*, hlm. 50

Setiap kejahatan yang terjadi pada hakekatnya akan menimbulkan kerugian kepada siapa saja yang menjadi korbannya, baik kerugian tersebut diderita oleh individu maupun secara (masyarakat). Kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan sangat besar sekali. Secara sosiologis, kerugian yang di derita akibat kejahatan dapat berupa kerugian ekonomis dan kerugian *psychologis* bahkan kerugian jiwa. Selain akibat kejahatan dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain, juga dapat mengakibatkan timbulnya kerugian pada diri si penjahat itu sendiri, misalnya si penjahat mendapatkan celaan/ejekan dari masyarakat bahkan mengakibatkan korban jiwa.⁵

Penyalahgunaan senjata tajam sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh masyarakat adalah salah satu dari bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan bahwa “Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag steek of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

⁵ *Ibid*, hlm. 63

Hampir dalam setiap bidang kehidupan masyarakat sering dijumpai peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia tersebut hukum menjelajahi hampir semua bidang kehidupan manusia. Apabila kita meninjaunya dari sudut perspektif perkembangan masyarakat, maka kita dapat mengatakan, bahwa kejadian masuknya hukum itu ke dalam bidang-bidang masyarakat menjadi semakin meningkat bersamaan dengan makin meningkatnya peranan yang dimainkan oleh negara didalam masyarakat.⁶

Contoh kasus yang pernah dilaporkan dan diproses :

1. Seorang pria yang bernama ABDUL IBRAHIM Als BAIM Bin ABU BAKAR SALIM, lahir diMuara Kuang Ogan Ilir, tanggal 26 Mei 1955, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD (tidak tamat) Pekerjaan Buruh, Alamat Jalan PSI Lautan Lrg.Kedukan Bukit II No.1939 Rt.18 Rw.04 Kel.35 Ilir Kec. IB II Palembang, tersangka sedang berjalan didalam pelabuhan, lalu tersangka didekati anggota Polri dan pinggang tersangka digeledah, dan dari pinggang sebelah kanan tersangka anggota Polri mendapati satu bilah senjata tajam berupa jenis badik / kuduk bergagang kayu dan bersarung kulit, karena tersangka tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut lalu tersangka dibawa ke Mapolsekta IB II Palembang dan di tindak lanjut oleh Polresta Palembang.⁷

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1978, hlm. 15

⁷ Putusan Hakim, Nomor Perkara: 908/Pid.B/2011/PN.Plg

Contoh petikan putusan pengadilan :

Mengingat : Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951

No: 908/Pid.B/2011/PN.Plg

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ABDUL IBRAHIM Als BAIM Bin ABU BAKAR SALIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”*.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kulit warna cream, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2000,- (dua ribu rupiah).**⁸

⁸ Putusan Hakim, Nomor Perkara: 908/Pid.B/2011/PN.Plg

Berdasarkan yang sudah diuraikan diatas maka penulis mengkaji dan membahasnya dengan mengangkat topik yang berjudul **ANALISIS KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Faktor-faktor kriminogen apakah yang menyebabkan penyalahgunaan senjata tajam?
2. Upaya apa yang dilakukan Polresta Palembang dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata tajam?

C. Tujuan Penelitian

Adanya permasalahan yang diungkapkan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor kriminogen penyalahgunaan senjata tajam.
2. Untuk mengetahui upaya Polresta Palembang dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata tajam.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat ilmiah, yaitu untuk memberikan informasi faktual dan aktual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana untuk mengetahui faktor-faktor kriminogen penyalahgunaan senjata tajam didalam masyarakat.
2. Manfaat praktis, yaitu untuk memberikan informasi faktual dan aktual kepada masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata tajam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang memuaskan dan akurat. Maka dari itu, penulis mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian secara empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang

bersangkutan.⁹ Penelitian hukum empiris memfokus pada perilaku (*behavior*) yang dianut atau berkembang masyarakat. Perilaku tersebut diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh undang-undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan moral masyarakat (*social ethics*). Pada penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁰

Penelitian ini menghubungkan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam, yang terdapat didalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam.

2. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ditujukan kepada pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dimana disesuaikan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi penulis, yaitu :

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 155

¹⁰ *Ibid*, hlm. 157

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).

Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris.¹²

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penulisan skripsi, penulis telah mengumpulkan data-data dengan mengadakan penelitian berupa :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan narasumber/ informan yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai penengakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam.

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2010, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm.321

Data primer didapat atau bersumber dari kegiatan penelitian pada Polresta Palembang.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Data sekunder yang dijadikan studi kepustakaan tersebut terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum, kasus-kasus hukum dan doktrin sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelesaian mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, dokumen, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media masa dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan responden sebagai sample dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling*¹³ adalah pemilihan yang sengaja ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh instansi atau pihak yang berhubungan serta mengenai secara langsung mengenai masalah penyalahgunaan senjata tajam, di wilayah Kepolisian Polresta Palembang. Didalam menentukan sampel yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang akan diteliti dilakukan secara *purposive sampling*, sampel yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup :

- a. Beberapa masyarakat yang melakukan penyalahgunaan senjata tajam di wilayah Polresta Palembang, sebanyak 2 orang.
- b. Kepolisian Polresta Palembang sebanyak 2 orang di bagian pidana umum untuk memberantas Tindak Pidana di wilayah Polresta Palembang.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini berlokasi di wilayah kota Palembang dengan menentukan lokasi pada bagian tindak pidana umum Polresta Palembang.

¹³ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.107

6. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian tersebut yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis bahan yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁴

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, cet. I , 2009, hlm. 107

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

A. Qirom Syamsudin Meliala. E Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung

Andi Hamzah, 2010, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta

_____, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Praditya Paramitha, Jakarta

Bachtiar Agus Salim, 2009, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, USU Press, Medan

Bambang Poenomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2001, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, BP Universitas Diponegoro, Semarang

Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta

E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta

Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Sebuah Bunga Rampai), PT. Alumni, Bandung

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung

Mulyana W. Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Ninik Widyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pengaruhnya*, Bina Aksara, Jakarta

P.A.F lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta

Purnianti dan Moh.Kemal Darmawan, 1994, *Mazhab dan Penggolongan Dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Rasyid Ariman dan Fahmi ragib, 2011, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pidana dan Pidana dan Pemidanaan)*, Tanpa Penerbit, Palembang

Rasyid Ariman dkk, 2007, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Roeslan Saleh, 1982, *Pilihan-Pilihan Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 1978, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung

Soedjono, 1988, *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*, Penerbit Alumni, Bandung

Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Cet III

Sudarto, 1991, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, Semarang

_____, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Syarifuddin Pettanasse, 2010, *Kebijakan Kriminal*, Unsri, Palembang, Cet.I

_____, 2007, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Warjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*,

PT.Refika Aditama, Jakarta

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.I

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam

Putusan hakim nomor perkara : 908/Pid.B/2011/PN.Plg

Refrensi Lainnya Dari Internet :

<http://digilib.petra.ac.id/viewer.php>

<http://elib.pdi.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/8132.pdf>

<http://ittemputih.wordpress.com/2012/04/27/kriminalitas/>

www.wikipedia.com/2012/02/pengertian-kejahatan.html

www.kamusbesar.com/57562/senjatatajam

www.wikipedia.com/2012/senjatatajam